



**FENOMENA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PESANTREN BERDASAR PEDOMAN
AKUNTANSI PESANTREN DAN PSAK NO 45**

Solikhah, Yudha Aryo Sudibyo, Dewi Susilowati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman,

Email : solikhah25@gmail.com

Abstract

Islamic boarding schools are educational institutions that must be managed professionally. The phenomenon that occurs is that most non-profit organizations in Indonesia currently tend to emphasize the quality of programs and do not pay too much attention to the importance of financial management systems. This study aims to examine the quality phenomenon of Islamic boarding school financial reports based on pesantren accounting guidelines and PSAK No. 45. The method of this study is a pre-survey literature study in the form of confirmation of the availability of financial reports in Islamic boarding schools in several pesantren in Banyumas. This research proves that most of the reports presented by pesantren are financial reports that are only in the form of cash expenditure and cash receipts. Based on the results of studies of financial data and reports, it was found that most Islamic boarding schools had not applied PSAK No. 45 and the pesantren's accounting guidelines in preparing their financial statements. In conclusion, it is almost certain that there is no educational foundation that understands and uses PSAK No. 45. Accountability is therefore important because it will affect the legitimacy of boarding schools. Suggestions for further research are to do more in-depth research by looking at the phenomenon directly by emphasizing the importance of the knowledge and implementation of accounting in pesantren financial governance through accounting training in response to the phenomenon of ignorance of the quality of Islamic boarding school financial reports.

Keywords: *Accounting for Islamic Boarding Schools, Accountability, PSAK 45*

Abstrak

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dikelola secara profesional. Fenomena yang terjadi adalah kebanyakan organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji fenomena kualitas laporan keuangan pesantren berdasar pedoman akuntansi pesantren dan PSAK No 45. Metode penelitian ini adalah studi pustaka dengan pra survey berupa konfirmasi tentang tersedia tidaknya laporan keuangan di pesantren pada beberapa pesantren di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini membuktikan bahwa sebagian besar laporan yang disajikan oleh pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Berdasarkan hasil studi data dan laporan keuangan diperoleh fakta bahwa sebagian besar pesantren belum menerapkan PSAK No 45 dan pedoman akuntansi pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya. Kesimpulannya, hampir dipastikan bahwa belum ada yayasan pendidikan yang memahami dan menggunakan PSAK No 45. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola pondok pesantren. Saran untuk penelitian selanjutnya, agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan cara melihat langsung fenomena yang terjadi dengan menekankan pentingnya pengetahuan dan implementasi akuntansi dalam tata kelola keuangan pesantren melalui pelatihan akuntansi sebagai jawaban atas fenomena ketidaktahuan pentingnya kualitas laporan keuangan pesantren.

Kata Kunci: *Akuntansi Pesantren, Akuntabilitas, PSAK 45*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu dengan sistem asrama atau pondok, yang mana kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Fakta yang tak terbantahkan bahwa pesantren mengalami perkembangan pesat. Secara kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balitbang Diklat Kemenag, ditemukan dari 14.656 pada tahun 2003-2004 jumlah pesantren menjadi 28.961 pada tahun 2014 - 2015. (Jakarta, *NU Online* (Senin, 09 Oktober 2017 20:30). Kesadaran mencari ilmu bagi setiap muslim rupanya dipahami betul bahwa hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. Seperti yang disampaikan dalam QS. Al-Mujadalah : 11 yang artinya *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat"*. Sabda Rosululloh SAW tentang pentingnya menuntut ilmu sebagai berikut : *"Siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup dunia, harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, harus dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan keduanya (dunia&akhirat) juga harus dengan ilmu"*. (HR. Thabrani). Perkembangan pesantren secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya status kelembagaan, tata pamong, penyelenggaraan program pendidikan, perluasan bidang garap, kekhasan bidang keilmuan, diversifikasi usaha ekonomi, jaringan kerjasama, dan lain-lain. Keragaman perkembangan itu menghasilkan berbagai ekspresi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pondok pesantren mempunyai tiga fungsi utama yang senantiasa diemban dari waktu ke waktu, yaitu: Pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*). Ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*). Pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) dalam masyarakat. Seiring dengan perubahan arus sosial ada anggapan bahwa pesantren tidak lagi relevan dan harus diperbaharui. Oleh karena itu pesantren dituntut menjadi "toko serba ada" yang menawarkan berbagai macam produk dan memiliki kurikulum yang peka terhadap perubahan zaman untuk dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, pesantren merupakan "embrio kampung peradaban" dimana kehadirannya dalam suatu komunitas masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan tata kehidupan sosial disekitarnya baik yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi.

Pesantren sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*). Menjadikan pesantren sebagai kawah candradimuka dalam hal pengetahuan agama adalah hal

yang lumrah, namun demikian alumni pesantren hendaknya tidak hanya dibekali kemampuan dasar akademis religius saja, namun juga kemampuan *skill*. Oleh karena itu pesantren seharusnya melengkapi kurikulum dan metodologinya tidak hanya pada satu kemampuan, yaitu mencetak pemikir-pemikir ahli agama, tetapi sekaligus praktisi-praktisi sosial dengan basis agama. Firman Allah dalam QS Al-Qosos :77 yang artinya “ *Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia*”. Hal tersebut juga senada dengan hadits yang artinya “*bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan akan kamu akan mati besok*”. Pesantren sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*). Peran tersebut menjadi penting karena pesantren bertanggung jawab terhadap lahirnya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman, ilmu pengetahuan dan kualitas amal sholeh untuk mampu mengolah dan memfungsikan potensi yang diberikan Allah kepada manusia tersebut. Dalam QS. Al-Mu’minun ayat 115 disebutkan bahwa “*Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?*”. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan manusia tidaklah sia-sia dan pasti mempunyai tujuan. Pesantren merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*). Pesantren dalam kenyataannya merupakan lembaga potensial yang dapat menggerakkan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dalam hal pembangunan non fisik, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang ekonomi masyarakat berbasis jasa sesuai dengan tuntutan era revolusi industri ke empat. Seperti yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian RI dikutip dari netralnews.com (21 Mei 2018), bahwa Kementrian Perindustrian terus mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk menjadi ekosistem dalam penumbuhan wirausaha industri baru (*start-up*). Upaya ini merupakan salah satu strategi nasional yang tengah dijalankan untuk memasuki era revolusi industri ke empat sesuai peta Making Indonesia 4.0. Rosululloh SAW bersabda “*bahwa Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain*” (HR. Thabrani dalam Muj’am Al-Kabir li Ath-Thabrani juz 11 halaman 84).

Di Indonesia sudah banyak pesantren-pesantren modern yang melaksanakan ketiga peran tersebut. Salah satunya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren gontor yaitu: (1) Berijazah Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtida’iyah (MI) atau yang sederajat, untuk masuk kelas biasa dengan masa belajar 6 tahun, dan (2) Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat untuk masuk kelas Intensif dengan masa belajar 4 tahun. Dalam melaksanakan pendidikannya, Pondok Modern Darussalam Gontor selalu berkomitmen, istiqomah terhadap pananaman dan penguatan akidah, syariat dan akhlak. Eksistensi suatu pondok pesantren (lembaga pendidikan Islam) diakui apabila menanamkan tiga komponen

pokok ajaran Islam tersebut, yaitu iman, islam dan ihsan. Dalam munasabah-munasabah penting termasuk silaturrahim dengan para wali santri dan calon-calon santri, KH. Imam Zarkasyi sering mengatakan, Santri-santri Gontor ini disiapkan untuk mencapai predikat MM (Mukmin-Muslim). Predikat MM inilah yang menyelamatkan dan membahagiakan hidup manusia di dunia dan akhirat. Setelah tercapainya predikat MM itu, bolehlah meneruskan ke perguruan tinggi sampai mencapai gelar keduniaan seperti Dr., SE., SH., MA., dan lain sebagainya. Akan tetapi gelar-gelar itu jangan sampai melemahkan atau melunturkan predikat yang pertama dicapai, yaitu Mukmin-Muslim. Bahkan hendaknya mampu menguatkannya. Alhamdulillah, pondok ini telah diberi kekuatan untuk mengambil inisiatif, kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan jaringan kerja dalam bermacam-macam aspek dan bermacam-macam tingkatan, di dalam pondok dan di luar pondok.

Selain Pondok Modern Darussalam Gontor, ada juga Pondok Modern Daarut Tauhiid yang beralamat di Jl Gegerkalong Girang No. 67 Bandung 40154 Jawa Barat Indonesia. Pondok Pesantren Daarut Tauhiid menyelenggarakan dua jenjang pendidikan, yaitu SMP Daarut Tauhiid dan SMK Daarut Tauhiid. Inti aktivitas di Daarut Tauhiid adalah di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Namun sebagai sebuah pesantren, Daarut Tauhiid mempunyai beberapa keunikan atau kekhasan dibandingkan pesantren lain pada umumnya. Salah satu diantaranya adalah tingginya intensitas aktivitas [usaha] ekonomi di dalam lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid yang dapat dirasakan sejak awal masa pendirian hingga saat ini. Setidaknya ada 2 faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan keunikan tersebut, yaitu semangat wirausaha dan prinsip kemandirian. Semangat wirausaha merupakan sebuah keniscayaan yang melekat pada diri KH. Abdullah Gymnastiar [Aa Gym] selaku pendiri dan pemimpin sentral di Pesantren Daarut Tauhiid. Di sejumlah literasi kita dapat menemukan cerita perjalanan hidup beliau yang diantaranya diliputi dengan terjadinya proses tumbuh kembang jiwa wirausaha pada diri beliau. Jiwa itulah yang kemudian menjelma menjadi sebuah semangat wirausaha yang mewarnai corak Pesantren Daarut Tauhiid yang beliau pimpin secara langsung. Di sisi lain, dapat kita pahami pula bahwa semangat kemandirian adalah sebuah cita-cita dan idealisme para pendiri Pesantren Daarut Tauhiid agar tumbuh kembang Pesantren Daarut Tauhiid dan keseluruhan aktivitasnya didasarkan kepada kemampuan diri, bukan atas ketergantungan kepada bantuan atau sokongan dari pihak lain.

Berikutnya adalah Pondok Pesantren DARUSSALAM yang terletak di Jalan Sunan Bonan No. 57 Dukuhwaluh Purwokerto dikenal dengan metode pembelajaran yang kolaboratif antara pesantren salaf dengan pesantren modern. Menurut Pengasuh Pondok Pesantren K.H. Drs. Chariri Shofa, M.Ag "Hal ini dimaksudkan untuk mencetak santri yang Islami dan intelek sehingga dapat menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". "Pondok Pesantren Darussalam harus bisa mengulamakan

akademisi dan juga mengakademisikan ulama”, tambahnya saat ditemui di kediamannya. Dengan visi “Terwujudnya kader muslim yang shalih, beraqidah yang kuat, konsisten menjalankan syari’at Islam, berakhlak mulia, memiliki kedalaman ilmu dan berwawasan luas serta memiliki ketrampilan yang memadai”. Kini Pondok yang terletak di Timur Laut Banyumas sudah mempunyai sarana dan prasarana diantaranya asrama putra dan putri dua lantai, ruang kelas yang representatif, kamar mandi yang memadai, perpustakaan, ruang auditorium, koperasi pondok pesantren, garasi dan tempat parkir kendaraan yang luas. Fasilitas olah raga seperti badminton, futsal, voli, sepak takraw dan tenis meja juga tersedia untuk mendidik para santri agar tidak hanya sehat rohani tetapi jasmaninya juga harus sehat. Melalui pendekatan akademik dengan mengkaji makna kandungan kitab dan juga mengamalkannya dalam kehidupan saat ini dan dimasa yang akan datang. Para Santri disibukkan dengan berbagai Ekstrakurikuler dengan sasaran santri pondok dan juga penduduk di sekitar pondok. Diantaranya melalui kegiatan Muhadatsah Bahasa (Arab dan Inggris), Diskusi Tematik / Bahtsul Masail, Khitobah, Seni Bela Diri Pagar Nusa, Seni Hadroh, Pembacaan Yasin dan Tahlil, Pembacaan Sholawat Barzanji, Olahraga, Seminar, Donor Darah, Haflah Akhirussanah Pondok dan TPQ serta Pesantren Kilat SD / SMP/ SMA /sederajat. Kebanyakan para santri sedang menempuh pendidikan di Banyumas seperti IAIN, UMP, Unsoed, BSI STIKes, Poltekkes, MAN, dan MTs. Selaian sebagai pelajar dan mahasiswa, para santri juga belajar menjadi ulama salah satunya dengan tambahan belajar di pondok. Santri juga tidak monoton selalu belajar agama di pondok tetapi juga disertai dengan menimba ilmu di sekolah atau kampus formal. “Santri harus berpendidikan tinggi agar siap untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat”. Tambah Pengasuh Pondok yang juga sebagai Rois Syuriah PC NU Banyumas.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan seharusnya dikelola secara profesional. Selain pengelolaan dalam bidang akademiknya, juga bidang manajemennya. Salah satunya adalah manajemen keuangan pesantren. Pedoman penyusunan keuangan pesantren dapat mengacu kepada PSAK NO 45, disana dijelaskan tentang jenis laporan keuangan apa saja yang hendaknya disajikan oleh pengurus agar masyarakat terutama donatur bisa membaca dan memahami sampai akhirnya percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar dikelola dengan baik. Penyampaian laporan keuangan yang baik dan readyble sebagai bentuk pertanggung jawaban lembaga terhadap publik merupakan hal yang penting, karena dapat meningkatkan trust publik terhadap lembaga pesantren. Kualitas laporan pengelolaan manajemen dikatakan baik apabila telah memenuhi standar aturan yang berlaku. Namun, hasil-hasil penelitian membuktikan ketidakterersediaan pelaporan keuangan yayasan pendidikan yang memadai, berbasis standar akuntansi berterima umum.

Sebenarnya pengelolaan keuangan di pesantren tidak begitu rumit, sebab pesantren merupakan lembaga swadana dan organisasi nirlaba yang tidak memerlukan pertanggung

jawaban keuangan yang terlalu rumit kepada penyandang dananya. Untuk menciptakan *Good Governance* yang baik pada pesantren harus ditandai dengan adanya Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kesenangan didalam pengelolaannya. Akuntabilitas dan transparansi disetiap organisasi sangat dibutuhkan, baik organisasi pemerintahan, bisnis maupun non bisnis. Mengingat setiap organisasi memiliki keterkaitan internal dan eksternal. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi.

Namun demikian, alangkah baiknya jika dalam menyusun laporan keuangan pesantren menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Pada setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula dilembaga Pendidikan Islam. Masalah yang menyangkut keuangan di sekolah Islam pada garis besarnya berkisar pada: uang *syahriah* (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah Islam seperti perbaikan sarana dan sebagainya. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang didalamnya tidak akan terlepas dari pengelolaan keuangan. Pondok pesantren merupakan organisasi nirlaba yang dalam pencatatan keuangannya berbeda dengan organisasi bisnis lainnya. Dalam hal pengelolaan keuangan dimana dituntut kemampuan pengelola pondok pesantren untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan adalah pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan.

Salah satu karakteristik pesantren yang maju adalah kualitas pengelolaan yang baik dan mendukung terciptanya tatakelola yang baik. Kemampuan dalam mengelola proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan hal yang paling mendasar di dalam proses peningkatan tatakelola tersebut. Secara lebih luas, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari seluruh stakeholder yang secara jangka panjang diharapkan dapat mendukung pengembangan program pesantren. Stakeholder pesantren secara luas mencakup kementerian dan otoritas terkait, lembaga donor serta mitra strategis lainnya. Pengembangan program pesantren berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan pesantren melalui tersedianya laporan keuangan

yang memenuhi standar akuntansi yang diterima secara luas dan diterima berbagai pihak. Prinsip tersebut sangat sejalan dengan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dengan penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren menjadi perhatian penting seiring dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pondok pesantren, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kondisi ini akan meningkatkan keterkaitan pondok pesantren dan menimbulkan akuntabilitas terhadap publik. Keyakinan publik terhadap pondok pesantren dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yang dibuat oleh pondok pesantren haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian. Dalam suatu lembaga termasuk pesantren, pengelolaan keuangan sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaannya kurang baik. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Salam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani. "Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *Itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas)." (HR. Thabrani).

Pengelolaan keuangan pesantren yang baik sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelola (kyai, ustadz-ustadzah atau pengelola lainnya) terhadap pandangan yang kurang baik dari luar pesantren. Selama ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pemilik dengan organisasinya, walaupun disadari bahwa pembiayaan justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain penopang pesantren kurang memadai. Namun dalam rangka pengelolaan manajemen yang baik seyogyanya di dalam pemisahan harta kekayaan pesantren dengan individu, agar kekurangan dan kelebihan pesantren dapat diketahui secara transparan oleh pihak-pihak lain, termasuk orang tua santri. Jika dilihat dari aktivitas pesantren pada bidang pendidikan, seharusnya pelaporan keuangan pesantren sudah harus memadai untuk dapat dibandingkan dengan laporan keuangan organisasi lainnya. Namun, penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pesantren masih sangat sederhana dan belum akurat. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang relevan sehingga informasi keuangan yang diperoleh pun masih belum andal. Hal lain yang membuktikan lemahnya pengelolaan pesantren adalah jaringan sebagian pesantren juga diakui lemah, baik jaringan dengan sesama pesantren, masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah. Komunikasi yang dilakukan pesantren kurang intensif dan efektif. Hal lain yang bisa dijadikan bukti adalah rendahnya pengelolaan pembelajaran di pesantren bisa dilihat dari terbatasnya sarana dan prasarana yang dimilikinya. Padahal jika pesantren mampu meyakinkan stake holder bahwa ia mampu menyiapkan santri yang berkualitas maka pesantren tersebut akan mudah membangun jaringan yang kuat, yang memungkinkan kebutuhannya akan sarana dan

prasarana terpenuhi dengan baik. Hal ini sudah terbukti di beberapa pesantren yang telah maju dan besar sehingga mereka mampu menggalang dukungan dana dari masyarakat melalui waqaf dan lainnya.

Semakin banyak waqaf dan jenis bantuan lainnya yang diterima oleh pondok pesantren, maka dibutuhkan tanggung jawab untuk melaporkan kepada pemberi waqaf dan bantuan, agar kredibilitas pondok pesantren tetap terjaga. Walaupun di sisi lain para donatur tersebut sebenarnya sudah lillahi ta'ala atas bantuan yang mereka berikan kepada pondok pesantren, tetap saja pengelolaan keuangan pondok pesantren yang baik itu, sangat penting karena akan meningkatkan kredibilitas pondok pesantren itu sendiri, dengan demikian berharap akan semakin banyak donatur yang empati demi kemajuan lembaga yang lebih baik.

Berdasar latar belakang tersebut maka penulis ingin menggali sejauh mana peran pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba dapat diaplikasikan pada sebuah lembaga dan bagaimana fenomena kualitas laporan keuangan di pesantren berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK No 45. Adanya gap tuntutan publik tentang akuntabilitas entitas nirlaba dan ketidakterediaan akuntabilitas yang dimaksud pada entitas nirlaba, mendorong penulis untuk melakukan analisa terhadap pelaporan keuangan yang disusun oleh pondok pesantren agar sesuai dengan PSAK No 45 dan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Beberapa pertanyaan terbersit ketika membaca fenomena tersebut yaitu sebenarnya hal apa yang menyebabkan sehingga rata-rata yayasan belum menerapkan aturan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada pedoman akuntansi yang berterima umum (PABU) lebih spesifik lagi PSAK No 45 atau bahkan mengacu pada Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan oleh IAI bekerjasama dengan Bank Indonesia ? dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada sebuah yayasan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pondok Pesantren Sebagai Entitas Nirlaba

Organisasi Nirlaba atau Entitas Nirlaba merupakan suatu institusi yang menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari atau mendapatkan keuntungan. Entitas nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan entitas yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, entitas nirlaba tidak semata-mata digerakan untuk mencari laba. Meskipun *not-for-profit* juga harus diartikan *not-for-loss*. Oleh karena itu selayaknya entitas laba tidak defisit. Adapun jika surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kebutuhan publik bukan untuk memperkaya pemilik entitas tersebut. Entitas

nirlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidak mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.

Organisasi nirlaba atau nonprofit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Leiwakabessy:17). Organisasi nirlaba meliputi pesantren, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah (Korompis:54). Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan oleh publik, dan sumberdaya dalam pengelolaan organisasi tersebut berasal dari publik, sehingga peruntukkannya untuk kepentingan publik

Aspek yuridis mengenai entitas nirlaba di Indonesia terdapat dalam permendagri no 44 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non-pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan seharusnya dikelola secara profesional. Selain pengelolaan dalam bidang akademiknya, juga bidang manajemennya. Salah satunya adalah manajemen keuangan pesantren. Pengelolaan pondok pesantren dengan manajemen modern merupakan salah satu indikasi ke arah perkembangan yang signifikan. Pondok pesantren dengan kualitas pendidikan rendah dan dikelola secara "tradisional" lambat laun akan ditinggalkan oleh umat. Oleh karena itu pondok pesantren dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaannya sehingga dapat dicapai kualitas pendidikan yang setara dengan pendidikan unggulan di luar pondok pesantren. Pada umumnya pendidikan di pondok pesantren dilaksanakan secara formal dan informal. Secara formal jenjang pendidikan di pondok pesantren setara dengan SD, SMP dan SMA/SMK. Sedangkan pendidikan informal antara lain berupa materi Fiqh, tafsir Al-Qur'an, Hadits, Sirroh Nabawiyah, Tajwid & Tahfid Qur'an, dan Bahasa Arab yang diberikan mulai ba'da Ashar sampai ba'da Isya dan ba'da Shubuh.

Untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut maka pesantren membutuhkan dana yang antara lain bersumber dari kontribusi santri berupa dana *syahriah* (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang dipungut tiap bulan, dana jariah yang dipungut satu kali pada saat awal masuk pesantren (semacam uang gedung), sumbangan dari individu atau organisasi dan bantuan dari pemerintah bila ada. Dana yang terkumpul akan dikelola lagi untuk membiayai operasional kegiatan pesantren, misalnya berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan pesantren, termasuk dana operasional harian, pengembangan sarana dan prasarana pesantren, infaq semua petugas pesantren, dana kerja sama, dan bahkan dana praktis lain-lainya perlu di rencanakan dengan

baik. Melihat kondisi tersebut maka pesantren membutuhkan manajemen pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengelola harus amanah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Maidah ayat 8, yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Swt., baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi.

Penyajian laporan keuangan yang mudah dipahami oleh pemakai merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas serta transparansi pelaporan atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh publik. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sesuai dengan PSAK No 45 penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba meliputi: Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan Catatan atas laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Akuntansi sering disebut juga sebagai “bahasanya dunia usaha” karena informasi ekonomi yang dihasilkan umumnya berbentuk angka-angka, sedangkan suatu usaha dalam suatu perusahaan outputnya berupa angka juga. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakter kualitatif pokok yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. (Suhayati, Ely., 2014).

Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (predictive value), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat

sebelumnya (feedback value). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepatwaktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (timeliness).

Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila : (a) Dapat diuji kebenarannya (verifiabel) Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama. (b) Netral Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. (c) Penyajian secara wajar/ jujur (representational faithfulness) Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

Karakteristik Entitas Nirlaba

Berikut adalah karakteristik entitas nirlaba yaitu entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut serta kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, dan kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul ini yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

Arifin, Zainal dan Ikhsan Budi Riharjo (2014) dengan judul “Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi pada Yayasan Nazhatut Thullab”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media akuntansi yang dihasilkan pondok pesantren Nazhatut Thullab yang digunakan dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Pondok pesantren Nazhatut Thullab belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 tentang entitas nirlaba. Dalam menyusun laporan keuangan, Yayasan hanya menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku disebabkan karena Yayasan tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba.

Endra Julianto, Nurita Affan dan Ferry Diyanti (2017) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No 45: Study pada Yayasan Al-Ma’ruf Kota Samarinda”, hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45, hal ini terlihat karena Yayasan Al-Ma’ruf Samarinda belum menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat selama ini hanya berupa laporan penerimaan dan penggunaan dana.

Nisa Puritan (2013) dengan judul “Analisa Implementasi PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Dinas Sosial di Surabaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan pada yayasan tersebut sudah melaksanakan penyusunan laporan posisi keuangan terbukti (laporan arus kas dan laporan aktivitas) namun belum menerapkan yang sesuai dengan standart akuntansi PSAK No 45.

Nurdiono (2010) dengan judul “Analisa PSAK No 45 Pada Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa di Semarang” penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah organisasi pengelola zakat Daruttaqwa telah menerapkan PSAK No 45 dalam pelaporan keuangannya, dan hasil menunjukkan bahwa yayasan Daruttaqwa tersebut belum menerapkan PSAK No 45 dan masih menggunakan pelaporan yang sederhana, yaitu laporan arus kas penerimaan dan pengeluaran saja, sehingga akuntabilitas terhadap publik sangat rendah.

Rusdiyanto (2016) dengan judul “Penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi yang dimiliki dimana terdiri dari pengakuan, pengakuan, pengukuran, yang terjadi pada Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura kesehatan keuangan CV. Sari Jaya apabila ditinjau dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, dan hasilnya menunjukkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep madura belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 sehingga akuntabilitas keuangan belum bisa menjadi lebih baik dan dapat belum dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan kepada anak- anak Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah studi pustaka dengan pra survey berupa konfirmasi tentang tersedia tidaknya laporan keuangan di pesantren pada beberapa pesantren di Kabupaten Banyumas. Studi pustaka menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Walaupun sebagian orang membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, akan tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2).

Ada tiga langkah penelitian kepustakaan. **Pertama**, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. **Kedua**, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebigain besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang.

Pada tulisan ini ditelusuri berbagai literatur terkait dengan konsep akuntansi pesantren dan penerapan PSAK No 45. Kemudian dari berbagai literatur tersebut dipergunakan untuk membahas bagaimanakah aplikasi akuntansi pesantren dan PSAK No 45 dalam penyusunan Laporan Keuangan pada sebuah pondok pesantren dalam segi pencatatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai jenis-jenis laporan keuangan yang seharusnya di buat oleh lembaga bernama pondok pesantren. **Ketiga**, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam, satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.

PEMBAHASAN

PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS PESANTREN MENURUT PSAK NO 45

Menurut PSAK No. 45, entitas nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan yaitu Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, catatan atas laporan keuangan.

Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan entitas nirlaba mirip dengan entitas bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu : komponen laporan posisi keuangan entitas nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan entitas bisnis. Hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya, kemudian entitas nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan entitas bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh entitas nirlaba, selain itu entitas nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya entitas bisnis. Hal ini disebabkan entitas nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam entitas nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas.

Aset neto tersebut terdiri dari tiga jenis, sebagaimana dijelaskan berikut ini : aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sedangkan aset neto terikat temporer adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh entitas nirlaba itu sendiri (misal: untuk melakukan ekspansi, atau untuk membeli aset tertentu). Selanjutnya aset neto terikat permanen adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contoh aset jenis ini adalah dana abadi, warisan, maupun wakaf.

Meski PSAK No. 45 didedikasikan bagi entitas nirlaba, namun standar ini juga dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya. Namun perlu dicatat bahwa

penerapan pada entitas selain nirlaba tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JENIS LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PESANTREN MENURUT PSAK NO 45

Mengacu pada PSAK No 45, maka Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi (1) laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, (2) laporan aktivitas serta (3) laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan (4) catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota entitas, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan entitas untuk memberikan jasa secara berkelanjutan serta untuk menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup:

Aset

Komponen ini terdiri dari : Kas dan setara kas. Bila ada kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya; Piutang (misalnya: piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain); Persediaan; Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka; Surat berharga/efek dan investasi jangka panjang; Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan lain-lain.

Bila dilihat dari susunan tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian aset pada laporan posisi keuangan suatu entitas nirlaba juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya – kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dikonversi menjadi kas.

Liabilitas

Komponen ini terdiri dari : Utang dagang; Pendapatan diterima dimuka; Utang jangka panjang, dan lain-lain. Dalam penyajiannya, liabilitas tetap diurutkan berdasarkan masa jatuh temponya.

Aset Bersih

Komponen ini terdiri dari : Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi,

dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas, lingkungan operasi, dan tujuan entitas yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan entitas.

Aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan, ataupun keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap. Informasi mengenai jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap (1) aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3) gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para *stakeholders* untuk: a). mengevaluasi kinerja entitas nirlaba dalam suatu periode, b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas dan memberikan jasa, c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Secara umum, ketentuan dalam Laporan Aktivitas adalah sebagai berikut : pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Lalu beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan

sebagai kebijakan akuntansi. Kemudian keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, entitas nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan. Klasifikasi ini bisa dilakukan menurut kelompok operasi atau non-operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain yang sesuai dengan aktivitas entitas.

Lebih lanjut, komponen dalam laporan aktivitas mencakup: Pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang bersumber dari : sumbangan, jasa layanan dan penghasilan investasi. Semua pendapatan tersebut disajikan secara bruto. Namun, khusus untuk pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen lain yang juga disajikan dalam jumlah neto adalah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi. Selain pendapatan, terdapat juga komponen beban. Beban yang termasuk adalah beban terkait program pemberian jasa. Aktivitas terkait dengan beban jenis ini antara lain aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas. Selain itu ada pula beban terkait aktivitas pendukung (meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa). Umumnya, aktivitas pendukung mencakup: *Aktivitas manajemen dan umum*, meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya. *Aktivitas pencarian dana*, meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain. *Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.*

Perlu dicermati bahwa laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi ini bermanfaat untuk membantu para stakeholders dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas entitas nirlaba, sama dengan yang ada pada entitas bisnis, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung (*direct method*) maupun metode tidak langsung (*indirect method*).

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dsb. Lebih lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang; penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*), atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Catatan Atas Laporan Keuangan dapat berupa: Perincian dari suatu akun-akun yang disajikan, misalnya aktiva tetap; Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, metode pengeluaran kas, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk pencadangannya.

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PESANTREN

Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Menurut Mahmudi (2010;23), akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Menurut Sirajudin Saleh dan Aslam Iqbal, akuntabilitas adalah sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas sisi eksternal

seseorang yaitu akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola pondok pesantren. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi public (Budiman, 2011).

Dimensi Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian yaitu:

Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas Program

Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.

Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.

Akuntabilitas Financial.

Akuntabilitas finacial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

SIMPULAN

Kesimpulannya, belum ada yayasan pendidikan yang memahami dan menggunakan PSAK No 45. Pesantren belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren dan PSAK No 45. Laporan keuangan pesantren :1) Laporan posisi keuangan (neraca) 2) Laporan aktivitas 3) Laporan arus kas dan 4) Catatan atas laporan keuangan, belum ditemukan dalam laporan keuangan pesantren yang kami temui.

Fakta ini sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, yang mengungkap bahwa sistem informasi akuntansi keuangan belum diterapkan secara optimal. Sebagian besar laporan yang disajikan oleh pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas.

Fenomena yang terjadi organisasi nirlaba di Indonesia dalam hal ini pesantren, saat ini masih cenderung menekankan pada kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Terutama dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup agar kredibilitas pondok pesantren tetap terjaga dan membangun kepercayaan publik terhadap pondok pesantren.

Hal yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan pesantren adalah menyajikan laporan sesuai dengan PSAK No 45 dengan berpedoman pada Akuntansi Pesantren yang dikeluarkan oleh IAI dan Bank Indonesia, jadi tidak hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja namun juga dilengkapi dengan laporan lain sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini penting karena untuk menjaga kredibilitas pengelola pesantren juga menjaga kepercayaan masyarakat yang salah satunya adalah sebagai donator. Jika para pengelola masih belum paham tentang cara-cara penyusunan laporan keuangan, maka salahsatu alternative cara bias dengan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan pesantren dengan cara mengundang praktisi yang kompeten di bidangnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap topik ini mampu dikembangkan menjadi penelitian yang lebih mendalam dengan cara melihat langsung fenomena yang terjadi. Pada penelitian selanjutnya bisa juga menerapkan dan mengimplementasikan pentingnya pengetahuan akuntansi dalam tata kelola pesantren berupa pelatihan akuntansi sebagai jawaban atas fenomena ketidak tahuan pentingnya kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa membahas lebih mendalam mengenai pencatatan, etika dan akuntabilitas keuangan dalam pesantren. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT begitu pula dengan tulisan ini, walau semaksimal apapun usaha yang diberikan oleh penulis untuk memberikan hasil yang terbaik, masih ditemukan ketidaksempurnaan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal dan Ikhsan Budi Riharjo (2014). *Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi pada Yayasan Nazhatut Thullab*.
- Endra Julianto, Nurita Affan dan Ferry Diyanti (2017). *Analisis Penerapan PSAK No 45: Study pada Yayasan Al-Ma'ruf Kota Samarinda*.
- IAI & IFAC. *PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN PESANTREN*. www.iaiglobal.or.id. Diakses pada tanggal 21 September 2018
- IAI & BANK INDONESIA, 2018. "Pedoman Akuntansi Pesantren". Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Korompis, G.E.C.(2015). *Biostatistika untuk Keperawatan*. Jakarta: Kedokteran EGC.
- Leiwakabessy, F. M. dan Sutandi A. (2004). *Diktat Kuliah Pupuk dan Pemupukan*. Departemen Tanah. Fakultas PertanianIPB.Bogor.
- Nisa Puritan (2013). *Analisa Implementasi PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Dinas Sosial di Surabaya*.
- Nurdiono (2010). *Analisa PSAK No 45 Pada Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa di Semarang*.
- Rusdiyanto (2016). *Penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan*.
- Wahyuningsih, Herman Karamoy , Dhullo Afandy, 2018. " ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN DI YAYASAN AS-SALAM MANADO (BERDASARKAN PSAK 45 DAN PSAK 101)", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 2 halaman 512 – 528*
- Yuhaida, Husnia Novia. (2015). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah). Jember: Universitas Jember
- Yunika Murdayanti, (2017). Fenomena Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK), Volume 3 Nomor 2*
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia